

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hadis tentang *afdhal al kasbi*/ usaha terbaik

##### 1. Jalur periwayatan dan gambar skema sanad

The screenshot displays a web interface for a hadith database. On the left, a vertical sidebar titled "URUT SANAD" (Sanad Order) shows a chain of names: Hani' bin Niyar bin 'Amru, 'Amir bin 'Amir bin 'Amir, Wa'il bin Daud, Syarik bin 'Abdullah bin 'Abi Syarik, and 'Al Aswad bin 'Amr. The main content area is titled "KITAB AHMAD" and "HADIST NO - 15276". It contains a text block in Indonesian and Arabic. The Indonesian text reads: "Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wa'il dari Jumal' bin 'Umair dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya."". The Arabic text reads: "حَدَّثَنَا أَبُو سُوَيْدٍ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خَالِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحْسَنِ الْكُتُبِ قَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ". Below the text are buttons for "Cari Nomor", "Copy", "Daftar", "Perawi", and "Hadits penguat". At the bottom, a red error message states: "Fatal error: This file has expired in C:\Program Files (x86)\Hadist Sembilan Imam\htdocs\perawi\_detail.php on line 0".

جوامع الكتب 4.5

البحث عن رقم الحديث:  الحروف:  مع مرور:  متشابهة:  متشابهة: 1

البحث عن راو:  ترتيب:  خيرات:  تجاهل الألف اللينة:  تجاهل الهمزات:  نوع البحث:  لمراوغ ولفسي  لموقوف  المصنوع  خارج الآداب

البحث عن علم:  بحث متطوق:  بحث اللفظ:  حذف:  اختيار مجال:  عدد الكتب المشتملة:

البحث عن قول:

عدد النتائج: 39

اسم الكتاب: مسند أحمد بن حنبل

م	نتيجة البحث	اسم المصدر	رقم الصفحة	نوع النتيجة
1	بيع مرور وعمل الرجل بيده	مسند أحمد بن حنبل	3813	مراوغ أو فحسي
2	عمل الرجل بيده وكل مع مرور	مسند أحمد بن حنبل	4238	مراوغ أو فحسي
3	أي الكسب أحسن أو أفضل لكل عمل الرجل بيده وكل مع مرور	المستدرک علی الصحیح	785	مراوغ أو فحسي
4	أي الكسب أحسن لكل عمل الرجل بيده وكل مع مرور وهذا خلاف ثلاث على والمستدرک علی الصحیح	المستدرک علی الصحیح	786	مراوغ أو فحسي

عدد الكتب: 1400/1400


حدثنا أسواد بن عامر قال حدثنا شريك عن جميع بن عمير عن خاله قال سئل النبي ﷺ عن أفضل الكسب؟ فقال: **بيع مئزره، وعمل الرجل بيده**.

حدثنا أسواد بن عامر قال حدثنا شريك عن جميع بن عمير عن خاله قال سئل النبي ﷺ عن أفضل الكسب؟ فقال: **بيع مئزره، وعمل الرجل بيده**.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Aswad bin Amir* berkata; telah menceritakan kepada kami *Syarik* dari *Wa'il* dari *Jumai' bin Umair* dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwassalam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda : “Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri.”

<sup>1</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, No. 15276, “Hadits Abu Burdah bin Niyar radhiallahuta’ala’anhu”, Kitab Musnad Penduduk Makkah, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

Berikut mata rantai sanad atau pohon sanad periwayat dari Hadis Ibnu Majah:



Dari pohon sanad dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad berikut:

NO	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1.	Al-Aswad bin 'Amr	Periwayat I	Sanad IV
2.	Syarik bin 'Abdullah bin Abi Syarik	Periwayat II	Sanad III
3.	Wa'il bin Daud	Periwayat III	Sanad II
4.	Jumai' bin Umair	Periwayat VI	Sanad I
5.	Ibnu Majah	<i>Mukharrij</i>	

## A. Imam Ahmad

### b. Biografi

Nama lengkap : Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi / Ahmad bin Muhammad bin Hanbal .

Kunyah : Abu ‘Abdullâh

Lahir : Bagdad, Irak 209 H.

Meninggal : Bagdad, Irak, 21 Ramadhan, 273 H.

Dimakamkan : Al Hasemiya, Yordania

### c. Guru-guru

- ‘Ali bin Muhammad athThanâfusi
- Jabbarah bin Al Mughallas
- Mush’ab bin ‘Abdullah az Zubair
- Suwaid bin Sa’id
- Abdullâh bin Muawiyah al Jumahî
- Muhammad bin Ramh
- Ibrahîm bin Munzhir al Hizâmi
- Muhammad bin Abdullah bin Numair
- Abu Bakr bin AbiSyaibah
- Hisyam bin ‘Ammar
- Abu Sa’id Al Asyaj

### d. Murid-murid

- Muhammad bin ‘Isa al Abharî
- Abu Thayyib Ahmad al Baghdadî
- Sulaiman bin Yazid al Fami
- ‘Ali bin Ibrahim al Qaththan
- Ishaq bin Muhammad
- Muhammad bin ‘Isa ash Shiffar

- ‘Ali bin Sa’id al ‘Askari
- Ibnu Sibuyah
- Wajdi Ahmad bin Ibrahim

## B. Aswan bin ‘Amr

### a. Biografi

Nomor Rawi	: 8039
Nama Rawi	: Aswad bin ‘Amr
Nama Lengkap	: Al Aswad bin ‘Amr As-Syaami.
Kunyah	: Abu Abdurrahman
Tempat Lahir	: Baghdad 208
Kriteria Rawi	: Tsiqoh

### b. Guru-guru

- Ayyan bin Yazid Al- Athar
- Abu Bakar bin ‘Abbas
- Ayyub bin ‘Utaibah Al-Yamami
- Ibrahim bin Sa’id Az-Zuhri
- Ja’far bin Ziyad Al Ahmar
- Hamid bin Abi Sulaiman
- Hamid bin Sulaiman Al Bashori
- Khalid bin Yazid Qurasy
- Sulaiman bin Tsauri
- Syarik bin Abdullah Al Madani
- Abdul Hamid bin Ja’far
- Abdul Hamid bin Kaysan
- ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah
- Abu Hisyam Al Kauqi

### c. Murid-murid

- Ahmad bin Azhar
- Abu Mas'ud Ar Razi
- Abu Abdullah al-Baghdadi
- Ahmad bin Muhammad Al Qathan
- Ahmad bin Manshur Ar Ramadii
- Abu Ja'far Al Ashim
- Ibrahim bin Khalid
- Ibrahim bin Sa'id
- Ibrahim bin Ya'qub Asu'udi
- Hasan bin 'Isaa
- Husain bin Aswad
- Husain bin 'Isaa
- Qasim bin Ahmad Al Baghdadi
- 'Abbas bin Husain
- 'Abbas bin Ja'far Al Baghdadi
- 'Abbas bin Muhammad Ad Dauri
- Abdullah bin Abdurrahman
- Utsman bin Abi Syuwaibah
- Ibn Al Baghdad Al Al'asqalani
- Yusuf bin Ya'qub

### C. Syarik

#### a. Biografi

Nomor Rawi	: 19163
Nama Rawi	: Syarik bin Abdullah bin Harits
Nama Laqob	: Ibn Abi Syarik
Kunyah	: Abu Abdullah
Tempat Lahir	: 177
Kriteria Rawi	: Dhaif

b. Guru – guru

- Ayyan bin Abi ‘Abbas
- Abu Bakar bin Abi Jahm
- Abu Umar bin ‘Ala
- Ajalah bin Abdullah al Kindi
- Ibrahim bin Jarir
- Ismail bin Abi Khalid
- Ismail bin Muslim
- Aswad bin Qiyas
- Hasan bin ‘Abbas Al Aswad
- Hasan bin Abdullah Al Madani
- Al ‘Ala bin Abdurrahman
- Ja’far As Shodiq
- Habib bin Zayyid Al Anshar
- Harits bin Abi Mathar
- Hamid bin Abi Hamid

c. Murid-murid

- Adam bin Abi Iyyas
- Ahmad bin ‘Asad Al-Yajali
- Ahmad bin Khalid Al-Wahabi
- Ahmad bin Yunus At Tamiimi
- Ahmad bin Hanbal As Syuyutii
- Asad bin Musa
- Ibrahim bin Abi ‘Abbas
- Ibrahim bin Sa’id Az Zuhri
- Ibrahim bin Abi Waziid
- Ishak bin Abi Ibrahim
- Ishak bin ‘Isa Al Baghdadi
- Ishak bin Manshur Al Azrak

- Ismail bin Abdullah
- Ismail bin Musa
- Aswad bin ‘Amr As Syam
- Abu Ali Al Baghdadi
- Hasan bin Musa
- Husein bin Muhammad at Tamimii
- Zakariya bin Yahya Al Wasathi
- Sufyan at Tsaur
- Quthaibah bin Abdul Aziz

#### D. Wa’il

##### a. Biografi

Nomor Rawi : 47538  
 Nama Rawi : Wa’il bin Daud  
 Kuniyah : Abu Bakar  
 Kriteria Rawi : Tsiqoh

##### b. Guru-guru

- Hasan Al Bashori
- Miqdad bin Al-Aswad
- Bakr bin Wa’il Al Laitsi
- Jami’ bin ‘Amr At Taimi
- Sa’id bin ‘Amr Al Anshori
- Abdullah bin Yasir Al Yahya
- Umar bin Dinar
- Muhammad bin Syihab Az Zuhri
- Nashir bin ‘Ashim Al Laitsi
- Bakr bin Wa’il
- Yazid Al Yahya

##### c. Murid-murid





- Ismail bin Ibrahim
- Bakr bin Wa'il Al Laitsi
- Sa'id bin Muhammad Atsaqafi
- Sufyan Al Tsaur
- Sufyan bin 'Uyayna Al Halali
- Syarik bin Abdullah
- Abdurrahman bin Abdullah
- Abdul Wahid bin Ziyad
- 'Isa bin Yunus
- Qiyas bin Al Rabia' Al Asad
- Muhammad bin Khazam Al 'Amami
- Marwan bin Muawwiyah
- Yahya bin Sa'id Al Qaththani
- Khalid bin Yazid Al Qusairy
- Abu Hamid Al Kauqi

#### E. Jumai' bin Umair

##### a. Biograf

Nomor Rawi : 10682  
 Nama Rawi : Jumai' bin Umair bin 'Afaq  
 Kuniyah : Abu Al-Aswad  
 Kriteria Rawi : Dhaif

##### b. Guru-guru

- Khalid bin Mi'dan Al Kalai'
- 'Aisyah bint Abu Bakar
- Abdullah bin 'Amr Al 'Adawi
- Yazid bin Umar At Tamimi

##### c. Murid-murid

- Ayyan bin Tagolub Al-Jariiri
- Hakiim bin Jabir Al-Asad
- Daud bin Abi ‘Auf
- Salim bin Abi Hafshah At-Tamiimii
- Sulaiman bin Fairuz
- Sulaiman bin Mahrani
- Abdullah bin ‘Isa Al-Anshari
- Abdul Malik bin Hamiid
- Wa’il bin Muhammad at Taiimiya
- Katsir bin Isma’il
- Yahya bin Shalah

## 2. Lafad Hadis dan Variasi Redaksinya

Usaha : الكسب

حدَّثني محمّد بن حاتم حدَّثنا يحيى بن سعيد القطّان عن محمّد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ . (رواه مسلم).<sup>2</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qatthan dari Muhammad bin Yusuf dia berkata; saya mendengar As Said bin Yazid telah menceritakan dari Rafi' bin Khudaij berkata, “Saya mendengar Nabi SAW bersabda, “Sejelek-jeleknya usaha adalah usaha pelacuran, jual beli anjing dan usaha tukang bekam.”

<sup>2</sup>Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 2931, “Haramnya harga anjing, upah dukun, dan upah pelacur”, Kitab Pengairan, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

حدَّثنا يحيى بن بكير حدَّثنا اللَّيْثُ عن عَقِيلٍ عن ابنِ شَهابٍ عن أبي عبيد مولى عبد الرَّحمن بن عوف أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ لأنَّ يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه . (رواه البخارى).<sup>3</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid sahayanya 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya."

حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال حدَّثنا يعقوب يعني ابن عبد الرَّحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ قال لا يتصدَّق أحد بتمرَّة من كسب طيِّب إلاَّ أخذها اللهُ بيمينه يربيها له كما يربي أحدكم فلَّوه أو فصيلة حتَّى تكون له مثل الجبل أو أعظم . (إمام أحمد).<sup>4</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Quthaibah bin Sa'id* berkata, telah menceritakan kepada kami *Ya'qub* yaitu *Ibnu Abdurrahman* dari *Suhail bin Abu Shalih* dari bapaknya dari *Abu Hurairah* berkata; Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda, "Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang baik, kecuali Allah akan menerimanya dengan tangan kanan, lalu Allah memeliharanya untuknya sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara biji atau anak unta, sehingga sedekahnya berkembang seperti gunung yang besar."

### 3. Nilai Kualitas Hadis *Afdhal al Kasbi*

Nilai kualitas Hadis melalui penilaian para rawi, sanad, dan matan. Kriteria keshahihannya diukur dengan kaidah ilmu dirayah. Diagram hadis-hadis yang dihimpun dari hasil penelusuran dan dibuat berdasarkan alur dan sanad periwayatannya. Mengetahui sifat adil dan *dhabith* rawi berdasarkan

---

<sup>3</sup>Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Shahih Bukari, No. 2201, "Menjual kayu bakar dan rumput", Kitab Al-Musaqah (pengairan), *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>4</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, No. 9064, "Musnad Abu Hurairah radhiallahu 'anhu", Kitab Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

*ilmu rijalul hadits dan jarh wa ta'dil*. Dan bisa menggunakan kitab himpunan lengkap para rawi. Dengan itu dapat mengetahui pertalian antara rawi guru dan rawi murid yang tertera dalam sanad.<sup>5</sup> Dan nilai kualitas hadis di atas adalah Shahih.

## **B. Kandungan Makna Hadis *afdhal al kasbi/ usaha terbaik***

### **1. Kasb**

#### **a. Pengertian *Al-Kasb***

Pekerjaan merupakan sebuah profesi, yang dilakukan dengan baik dan benar, yang dilakukan secara terus menerus dan terang-terangan.<sup>6</sup> Pekerjaan berasal dari kata kerja, kata kerja dalam bahasa arab berarti *amal*, dan *amal* menurut hadis adalah kerajinan tangan atau perbuatan jasmaniyah pada umumnya. Menurut Yusuf Qardhawi kerja adalah segala usaha manusia yang dilakukan manusia untuk menambah penghasilan baik dari gerak tubuh ataupun akal. Jadi kerja bukan hanya semata mata menghabiskan waktu siang malam pagi untuk mencari uang terus menerus tanpa mengenal lelah, akan tetapi kerja juga untuk mencari keberkahan hidup untuk diri sendiri, keluarga dan sekitarnya.<sup>7</sup>

Raasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمَلَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمَلْنَا بَاطِلًا فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمَلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخَذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكَوْا وَاسْتَأْجَرَ أُجْبِرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمَلِ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتَ لَهُمَا مِنَ الْأَجْرِ فَعَمَلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمَلْنَا بَاطِلًا وَ لَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمَلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءًا

---

<sup>5</sup>Ahmad Izzan, *Study Takhrij Hadis: Kajian tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis*, (Bandung: Humaniora, 2012), h. 9.

<sup>6</sup>Suardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h.. 19.

<sup>7</sup> Armansyah Walian, "Konsepsi Islam tentang Agama", *Jurnal An Nisa'a*, Vol. 8, No. 1, 2013, h. 64.

يسير فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر  
الفرقين كليهما فذلك مثلهم و مثل ما قبلو من هذا النور.<sup>8</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kamu *Muhammad bin Al 'Alaa* telah menceritakan kepada kami *Abu Usamah* dari *Burdaid* dari *Abu Burdah* dari *Abu Musa radhiallahu'anhu* dari Nabi Shallallahu'alaihi wassalam bersabda, “Perumpamaan kaum muslimin dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang memperkerjakan kaum yang bekerja untuknya pada suatu hari hingga malam dengan upah yang ditentukan. Maka diantara mereka ada yang melaksanakan pekerjaan hingga pertengahan siang lalu berkata, Kami tidak memerlukan upah darimu sebagaimana yang kamu persyaratann kepada kami (bekerja hingga malam) dan apa yang telah kami kerjakan biarlah tidak apa-apa”. Maka orang itu berkata, “Selesaikanlah sisa pekerjaan, nanti baru kalian boleh mengambil upahnya dengan penuh”. Maka mereka tidak mau dan tidak melanjutkan pekerjaan mereka. Kemudian dia memperkerjakan dua orang pekerja setelah mereka untuk menuntaskan sisa pekerjaan dan berkata, kepada keduanya, “Selesaikanlah sisa waktu hari kalian ini dan bagi kalian berdua akan mendapatkan upah sebagaimana yang aku syaratkan kepada mereka. Maka mereka berdua mengerjakannya hingga ketika sampai saat shalat Asar, keduanya berkata,” Tidaklah yang kami telah kerjakan sia-sia dan kamu wajib membayar upah seperti yang kamu janjikan kepada kami berdua”. Maka orang itu berkata, kepada keduanya, “Selesaikanlah sisa pekerjaan kalian berdua yang tidak sampai separuh hari ini”. Namun kedua orang itu enggan melanjutkan. Lalu orang itu memperkerjakan suatu kamu yang mengerjakan sisa hari. Maka kaum itu mengerjakan sisa pekerjaan hingga terbenam matahari dan mereka mendapat upah secara penuh termasuk upah dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh dua golongan orang sebelum mereka. Itulah perumpamaan mereka dan mereka yang menerima cahaya (Islam) ini”.

Pekerjaan atau mata pencaharian yang terbaik bukan hanya rajin, gigih, setia, tetapi dapat menyeimbangkan dengan nilai-nilai yang mulia yang berasal dari hati nurani, dan berakhlak mulia.<sup>9</sup> Pekerjaan tidak hanya sebatas profesi yang mendapatkan penghasilan, tetapi kegiatan yang berhubungan dengan hobi, atau pekerjaan dirumah, atau pada bidang sosial. Pekerja mandiri pekerja yang membangun usaha dengan tangannya sendiri,

---

<sup>8</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, No. 2110, “Menyewa dari waktu asar hingga malam hari”, Kitab Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa), *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>9</sup>Eko Jalu Santoso, *Good Ethos: 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 3.

dan jual beli, dan hal yang ingin dilakukan dengan mengerjakan bidang pekerjaan yang disukai. Tidak merasakan suatu pekerjaan yang membebani, tapi senang dalam melakukannya.<sup>10</sup>

#### b. Jenis-jenis *Al-Kasb*

Rasulullah SAW., bersabda:

حَدَّثَنَا أُسْوَادُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَمِيعِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ. (رواه إمام أحمد).<sup>11</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Aswad bin 'Amir* berkata; telah menceritakan kepada kami *Syarik* dari *Wa'il* dari *Jumai' bin 'Umair* dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwassalam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda : “Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri.”

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>12</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kamu Al Mas'ud dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik?” beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”

Jual beli merupakan rutinitas yang dilakukan oleh setiap manusia, tetapi menurut hukum Islam tidak semua yang muslim melaksanakan jual beli. Setiap manusia yang lahir pasti saling membutuhkan oranglain, selalu akan melakukan tolong menolong dalam menghadapi berbagai kehidupan yang beraneka ragam , salah satunya yang dilakukan dengan cara berbisnis

---

<sup>10</sup>Jim Mintarja, *True Life Begins at 50+*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 108.

<sup>11</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, No. 15276, Hadits Abu Burdah bin Niyar radhiallahuta'ala'anhu, Kitab Musnad Penduduk Makkah, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>12</sup>Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, No. 17265, “Hadits Rafi' bin Hudaij radhiallahuta'ala'anhu”, Kitab Musnad Syam, *Jaami'u al- Kutubu At Tis'ah*, Lembaga For Information Technology, aplikasi program studi, Versi 2. 0. 1.

atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia. Dan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk pengguna, dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian tersebut. Allah melarang umatnya untuk memakan sesama harta dengan jalan jalan batil, misalnya dengan cara merampas, korupsi, menipu, jalan yang dilarang oleh Allah, akan tetapi Allah menganjurkan perniagaan atau jual beli dengan didasari saling suka dan saling menguntungkan, Usaha dengan tangan sendiri dikategorikan dalam memproduksi suatu barang, usaha dengan mengandalkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, usaha dengan mengandalkan tangan sendiri itulah yang paling utama dalam mencari dengan cara yang jujur, adil, dan cara yang baik yang diperbolehkan oleh Allah SWT.<sup>13</sup>

Rezeki dalam bidang ekonomi yang mencakup semua pekerjaan. Usaha terbaik itu dengan tangannya sendiri, jika usaha itu adalah pertanian maka itu sebaik-baiknya usaha. Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa usaha dengan hasil tangan sendiri atau produksi bukan hanya menghasilkan suatu jasa atau barang melainkan penciptaan dan peningkatan manfaat, karena barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>14</sup>

### c. Cara melakukan *Al-Kasb*

حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يَرزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بَطَانًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفَعْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2015, h. 240.

<sup>14</sup>Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 54.

<sup>15</sup>Muhammad ibn 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, No. 2266, "Tawakal Kepada Allah", *Kitab Zuhud, Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Sa’id Al Kindi telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Haiwan bin Syuraih dari Bakr bin ‘Amru dari Abdullah bin Hubairah dari Abu Tamim Al Jaisyani dari Umar bin Al Khaththab berkata, Rasulullah saw bersabda,”Andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya kalian diberi rezeki seperti rezekinya burung, pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh.” Berkata Abu Isa: Hadis ini hadis hasan shahih, kami hanya mengetahui melalui jalur sanad ini dan nama Abu Tamim Al Jaisyani adalah ‘Abdullah bin Malik.

Pekerjaan dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan. Bekerjalah karena Allah, karena mencari rezeki halal adalah suatu kewajiban. Bekerja dan beribadah adalah suatu kewajiban, jangan mengorbankan ibadah untuk bekerja begitupun sebaliknya. Jika waktu shalat Dhuha tinggalkanlah pekerjaan untuk melaksanakan ibadah sholat dhuha. Lalu sesudah beres melaksanakan sholat dhuha kembali lagi bekerja, begitupun di waktu-waktu sholat fardu.<sup>16</sup>

Bekerja sesuai syariat dan ikhlas dalam menjalankannya itupun sudah termasuk ibadah yang manfaatnya merata. Pada siang hari cukup melaksanakan sholat fardu, dan waktu selainnya pergunakanlah untuk bekerja. Dan lakukan wirid di malam hari. Lakukanlah kegiatan ini secara terus menerus. Karena Allah sangat menyukai amal yang dilakukan secara continue.<sup>17</sup>

Rasululla SAW., bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ حَسَنَةُ الْهَيْئَةِ فَقَالَ مِنْ هَذِهِ فَقُلْتُ هَذِهِ فَلَانَةَ بِنْتُ فُلَانٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ مَهْ مَهْ خَدُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَأَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Tim Cahaya Nabawiy, *Cahaya Nabawiy Edisi 175 Menangkis Hoax dan Adu Domba*, (Jakarta: Daarul Hijrah Tecnology, 2018), h. 204

<sup>17</sup>Ibnu Qudamah, *Minhajul Qasidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997), h. 74.

<sup>18</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, No. 24451, “Lanjutan Musnad yang lalu”, Kitab Sisa Musnad Sahabat Anshar, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.



Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah berkata, "Rasulullah saw pernah pernah menemuiku sementara di sisiku terdapat seorang wanita yang mempunyai kepribadian baik." Beliau bersabda, "Siapa wanita ini." Saya menjawab, "Wahai Rasulullah! Dia adalah Fulanah binti Fulanah, ia tidak pernah tidur di malam harinya karena shalat malam." Beliau bersabda, "Tinggalkan, tinggalkan. Lakukanlah amal perbuatan yang kalian mampu, karena Allah 'Azza wa Jalla tidak akan bosan hingga kalian bosan. Amal perbuatan yang paling dicintai Allah 'Azza wa Jalla adalah yang kontinu dilakukan oleh pelakunya selipun sedikit."

Konsistensi dalam melakukan pekerjaan, belum bisa dikatakan sudah memiliki pekerjaan jika belum melakukan pekerjaan secara terus menerus yang menghasilkan rezeki untuk menunjang kehidupan.<sup>19</sup> Pekerjaan yang dilakukan dengan cermat dan tangkas dan secara terus menerus akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dan mendatangkan yang besar. Disiplin yang dilakukan ketika melaksanakan pekerjaan, dan meluangkan waktu untuk merenungkan pekerjaan yang dilakukannya agar semakin hari semakin baik dan meningkat.<sup>20</sup>

Setiap pekerjaan secara islami yaitu pekerjaan yang ditekuni bernilai ibadah. Hasil yang diperoleh pekerjaan juga dapat digunakan untuk kepentingan ibadah. Seleksi memilih pekerjaan secara Islami adalah suatu keharusan. Tanpa itu, para pekerja hanya bisa mendapat nilai materi secara semu. Nilai spiritual "berkah" sangat penting untuk kehidupan.<sup>21</sup> Disiplin dalam melakukan pekerjaan sangat penting, disiplin disini bukan disiplin pasif fan mati akan tetapi disiplin yang hidup dan aktif yang didasari

---

<sup>19</sup>Saryono Ekotama, *Rahasia Mudah Mendapatkan Pekerjaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h.1

<sup>20</sup>Gregory F. A. Pierce, *10 Cara Menyeimbangkan Hidup Anda di Tempat Kerja*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2001), h. 81.

<sup>21</sup>Thorir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Gema Insani, 2001), h. 38.

pemahaman, pengertian, dan keikhlasan. Etos kerja yang sangat kuat akan senantiasa terbentuk jika pekerjaan dilakukan secara efektif dan produktif.<sup>22</sup>

## 2. *'Amal bi yadihi / Usaha dengan tangan sendiri.*

### a) Pengertian *'Amal bi yadihi*

Usaha dengan tangan sendiri merupakan usaha atau produksi dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Melakukan produksi adalah sebagian dari Jihad Fisabilillah, karena produksi sama dengan sedekah.<sup>23</sup>

Rasulullah berkata :

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مأكلا أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.<sup>24</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radhiallahu'anhu dari Rasulullah shallallahu'alaihiwassalam bersabda, “ Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud 'alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”.

Menurut Imam Nawawi, sebaik baiknya usaha adalah sesuatu yang dilakukan dengan tangan sendiri. Jika usaha tangan itu pertanian, maka itulah sebaik-baiknya usaha. Usaha dengan tangan sendiri merupakan bentuk tawakal kepada Allah dan sangat bermanfaat untuk manusia maupun yang lain yang bersifat umum.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Safrudin, Sri Mulyati, Rosni Lubis, *Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme Bidan*, (Malang: Wineka Media, 2016), h. 91.

<sup>23</sup>Isnaini Harahap, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 57.

<sup>24</sup>Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Shahih Bukhari, No. 1930, “Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya”, Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>25</sup>Sohari, “Aplikasi Etos Kerja Berbagai Profesi”, *Jurnal Islamiconomic*, Vol. 6, No. 1, 2015, h. 72.

Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, usaha dengan tangan sendiri adalah sesuatu yang didapat dari kekayaan orang kafir melalui jihad, karena usaha adalah jihad demi menegagakan Agama Allah.<sup>26</sup>

**b) Bentuk-bentuk 'Amal bi yadihi**

1. Petani, pekerjaan mengolah tanah untuk menghasilkan barang, kegiatan bertani dilakukan dengan cara bersawah, berladang, dan berkebun.

Rasulullah SAW bersabda :

باب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يَحْدُثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيمَا سُئِلْتَ قَالَ بَلَى وَ لَكِنِّي أَحَبُّ أَنْ أُزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتَهُ وَاسْتَوَاؤُهُ وَ اسْتَحْصَادَهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يَشْبَعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ وَ اللَّهُ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قَرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَ أَمَا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضْحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>27</sup>

Artinya : Bab. Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Sinan* telah menceritakan kepada kami *Fulaih* telah menceritakan kepada kami *Hilal*. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami *Abdullah bin Muhammad* telah menceritakan kepada kami *Amir* telah menceritakan kepada kami *Fulaih* dari *Hilal bin 'Ali* dari *Atha bin Yasar* dari *Abu Hurairah radhiallahu'anhu* bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad berbicara dan disamping Beliau ada seorang laki-laki penduduk Badui, “Ada seorang dari penduduk surga meminta izin kepada Rabb-nya untuk bercocok tanam. Maka Rabb-nya berkata kepadanya, “Bukankah kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau?” Orang itu berkata, “Benar, tapi aku suka bercocok tanam”. Beliau berkata, “Maka orang itu bersegera menanam benih sehingga tumbuh berkembang dengan sangat banyak hingga ketika panen hasilnya sebanyak gunung. Maka Allah berfirman, “Tidak ada yang melebihi kamu wahai anak Adam”. Maka laki-laki Badui itu berkata, “Demi Allah,

<sup>26</sup>Sohari, “Aplikasi Etos Kerja Berbagai Profesi”, *Jurnal Islamiconomic*, Vol. 6, No. 1, 2015, h. 73.

<sup>27</sup>Muhammad ibn Ismail ibn al-Bukhari, Shahih Bukhari, No. 2177, “Menyewa tanah dengan emas dan perak”, Kitab Al-Muzara’ah, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

tidak akan Anda temui orang seperti itu selain Kaum Quraisy dan Anshar karena mereka para petani sedangkan kami bukanlah petani”. Maka Nabi Shallallahu’alaihi wassalam tertawa.

Allah Swt. memberikan nikmat dan rezeki kepada hamba-Nya melalui bertani dan bercocok tanam. Dan Rasulullah pun pernah memperkerjakan penduduk Khaibar untuk mengelola perkebunan. Bertani dan bercocok tanam sudah dianjurkan dan tertera dalam Hadis, dan sebagai bukti sahnya usaha di Bidang ini demi mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup.<sup>28</sup>

2. Nelayan, orang bekerja mencari ikan dilaut, menggunakan perahu dan jala. Para nelayan berangkat mencari ikan di sore hari dan disaat cuaca cerah.
3. Pengrajin, orang-orang yang bekerja membuat barang-barang kerajinan. Contohnya : kursi ukir, vas bunga, patung, bingkai foto. Dan bahan bakunya menggunakan bambu, rotan, tanah liat, kayu jati, dan lain-lain.

Rasulullah saw bersabda :

حدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا.<sup>29</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Haddab bin Khalid* telah menceritakan kepada kami *Hammad bin Salamah* dari *Tsabit* dari *Abu Rafi’* dari *Abu Hurairah* bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu.”

Nabi Zakaria as. Adalah seorang tukang kayu, ia mencari nafkah dengan tangannya sendiri, sebagaimana yang dilakukan Nabi Daud as. Pekerjaan yang ia lakukan bukan semata-mata untuk menumpuk harta akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan usaha dengan tangan sendiri. Ini adalah sesuatu yang jelas, nyata, dan

---

<sup>28</sup>Abdullah Laam Bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan*, ( Jakarta: Zaman, 2015), h. 106.

<sup>29</sup>Muslim bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 4384, “Keutamaan Zakaria as”, Kitab Keutamaan, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, No. 4384, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

pasti bagi siapa saja yang mau menghayati, memahami dan merenungkan maknanya.<sup>30</sup>

4. Peternak, orang yang memelihara hewan ternak. Peternakan pada umumnya menghasilkan telur, susu, daging, dan kerupuk kulit. Hewan yang biasanya dternak biasanya ayam sapi, kambing, sapi, itik, kerbau.

Rasulullah saw bersabda:

حدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَحِيحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِي غَنَمٍ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا كُنْتُ أُرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ قَالَ سُوَيْدٌ يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ بِقَيْرِاطٍ.<sup>31</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya bin Sa'id Al Qurasyi dari kakeknya Sa'id bin Abu Uhaihah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah saw., bersabda "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali sebagai pengembala kambing." Para sahabatnya bertanya, "Engkau sendiri bagaimana?" Beliau menjawab, "Aku adalah seorang pengembala kambing bagi penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath." Suwaid berkata, "Yang dimaksudkan adalah setiap satu kambing dengan satu qirath."

Nabi Muhammad saw., diajarkan banyak hal termasuk bekerja sebagai pengembala kambing. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing karena tidak ingin merepotkan pamannya sehingga beliau sudah menjadi pengembala kambing sejak usia delapan tahun. Semenjak kecil beliau telah merasakan perjuangan hidup dan kerja keras sebagai pengembala kambing dan pengambil upah pengembala kambing di Makkah.<sup>32</sup>

5. Pedagang, orang yang pekerjaannya menjual barang. Mereka menjual barang agar dapat keuntungan. Ada pedagang besar dan ada pedagang kecil. Pedagang besar misalnya, membuka toko, kios dan warung. Dan

---

<sup>30</sup>Imam Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), h. 909.

<sup>31</sup>Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, No. 2140, Usaha Produktif, Kitab Perdagangan, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>32</sup>Miftahur Rahman, *Beginilah Nabi Berbisnis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 176.

pedagang kecil misalnya, perdagangan kaki lima, pedagang asongan, dan pedagang keliling.<sup>33</sup>

Rasulullah saw., bersabda :

أخبرنا أبو نعيم حدّثنا سفيان عن عبد الله هو ابن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن رفاعة عن أبيه عن جدّه قال خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى البقيع فقال معشر التّجّار حتّى إذا اشترأبوا قال التّجار يحشرون يوم القيامة فجّارا إلّا من اتقى و برّ و صدق قال أبو محمّد كان أبو نعيم يقول عبيد الله بن رفاعة و إنّما هو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة.<sup>34</sup>

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami *Abu Nu'aim* telah menceritakan kepada kami *Sufyan* dari *Abdullah* yaitu *Ibnu Utsman bin Khutsaim* dari *Isma'il bin Rifa'ah*, dari Ayahnya dari *Kakeknya*, ia berkata : Rasulullah saw., keluar menuju Baqi', kemudian bersabda. "Wahai para pedagang!" Hingga mereka mengangkat kepala, beliau bersabda "Para pedagang akan dikumpulkan pada hari kiamat sebagai orang yang berbuat dosa, kecuali orang yang bertaqwa, berbuat kebaikan dan berkata jujur." Abu Muhammad berkata; Abu Nu'aim berkata; 'Ubaidullah bin Rifa'ah adalah Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah.

Islam memuliakan orang yang berdagang. 90% di agama Islam menyatakan rezeki yang berasal dari jalur perdagangan. Pedagang yang jujur mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah swt. pada hari kiamat. Pedagang merupakan perantara bagi petani dan pengrajin, dan bagi produsen dan konsumen. Pedagang yang mempunyai sifat baik maka masyarakat akan makmur.<sup>35</sup>

c) **'Amal bi yadihi sebagai *afdhal al-kasbi* / usaha terbaik.**

Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>33</sup>Suwanto, Sunardi, Sarwiyanto, Yuliana, Martini, *Ayo Belajar di Sekolah untuk kelas 3 SD*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 87-91.

<sup>34</sup>Abdullah bin Abdurahman Ad Darimi, Sunan Darimi, No. 2426, "Daging Bisnis", Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>35</sup>Muhammad Said Mursi, *Panduan Praktis dalam Pergaulan*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 213.

حدَّثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن عمار كشاكش قال سمعت سعيدا المقبري يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح.<sup>36</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Amir Al ‘Aqodi dari Muhammad bin ‘Ammar Kasyakisy berkata; Aku mendengar Sa’id Al Maqburi menceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam, beliau bersabda, “Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya jika dia ikhlash.”

حدَّثنا إسحاق حدَّثنا محمد بن عمار مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت سعيدا المقبري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الكسب كسب عامل إذا نصح.<sup>37</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ammar juru azan masjid Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Sesungguhnya hasil usaha yang paling baik adalah hasil usaha tangan seorang pekerja, jika ia hatinya tulus.”

Seorang muslim yang bekerja sama dengan ibadah oleh karena itu sebelum bekerja dilakukan pasang niat ikhlas terlebih dahulu agar aktivitas yang dilakukan dapat membawa keberkahan dari Allah SWT. Ikhlas dalam bekerja membuat seseorang menjadi tangguh dan kuat dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam bekerja. Bekerja dengan sekuat tenaga, sungguh-sungguh, pantang menyerah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, hingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Tidak hanya mengandalkan fisik dalam bekerja, namun juga mengandalkan otak untuk membuat sesuatu yang baru yang kreatif dan inovatif, agar mencapai hasil yang maksimal dengan waktu yang efektif. Sehingga dapat mempunyai waktu dan energi untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan yang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, No. 8060, “Musnad Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu”, Kitab Sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>37</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, No, 8337, “Musnad Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Kitab Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits”, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program study, Versi 7. 2. 1.

<sup>38</sup>Al Ikhlas, *Pendidikan Agama Islam*, (Sulawesi Selatan: Zizi Publisher, 2020 ), h. 320.

Mempersiapkan kegiatan usaha pada dengan tangan sendiri yang sudah dipersiapkan sebagai sarana alternatif kegiatan untuk mencapai sasaran usaha yang ingin diraih. Menyusun strategis yang akan dilakukan, kemudian ikuti langkah-langkah taktis jangka pendek yang semuanya dituangkan kedalam program kerja lengkap dengan anggaran yang telah diperhitungkan. Jika langkah-langkah telah ditempuh kegiatan usahapun akan mudah. Perencanaan Kegiatan Usaha, antara lain<sup>39</sup>:

1) Aspek aspek yang harus Diperhatikan dalam Perencanaan Usaha.

Proses awal dari perencana adalah pencarian data, analisis situasi internal dan eksternal, sampai perencana kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran serta proses evaluasi dilakukan sampai akhir perencana. Perencanaan merupakan awal untuk mencapai tujuan dan dituangkan serta dijabarkan dalam rencana langkah-langkah konkret.

2) Analisis SWOT Sebagai Langkah Awal Perencanaan Usaha.

Menggunakan analisis SWOT tidaklah mudah untuk mengetahui situasi internal dan eksternal. Kegagalan dalam melakukan analisis berarti gagal pula dalam mencari titik-titik temu faktor-faktor strategi yang terdapat dalam lingkungan internal dan eksternal.

3) Perumusan Perencanaan Usaha.

Jika identifikasi dan analisis SWOT sudah selesai dilakukan, berarti organisasi sudah berhasil menyelesaikan 50% dan pekerjaan perencanaan usaha. Langkah selanjutnya adalah melakukan perumusan perencanaan. Tahapan ini meliputi tiga jenjang, yaitu strategi induk, strategi program jangka menengah, dan program jangka pendek.

### **3. Bai Mabrur / Jual beli yang sah**

#### **a. Pengertian *Bai' Mabrur***

---

<sup>39</sup>Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta, Gema Insani, 2002, h. 78-81.



Jual beli yang berada didalam kitab *Fiqh Sunnah* karta *Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami* menurut pengertian adalah saling menukar. Atau dapat diartikan jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela. *Bai' Mabruur* adalah membalas suatu harta benda dengan harta benda yang lain dengan seimbang, dan keduanya melakukan *ijab qobul* yang dihalalkan oleh *syara'*. Jual beli adalah menukarkan suatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain.<sup>40</sup>

Jual beli sangat dibutuhkan karena itu merupakan perbuatan yang mendatangkan keberhasilan serta keberkahan.

Rasulullah SAW., bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَطْرَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.<sup>41</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah saw., bersabda, "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan membeli dan juga orang yang meminta haknya."

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحَمَصِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَطْرَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى إِذَا اقْتَضَى.<sup>42</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kamu Bapakku berkata, telah menceritakan kepada Abu Ghassan Muhammad bin

---

<sup>40</sup>Suwadi, "Jual Beli dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013, h. 60.

<sup>41</sup> Muhammad ibn Ismail ibn al-Bukhari, Shahih Bukhari, No. 1934, "Kemudahan dan kemurahan dalam jual beli, dan barangsiapa meminta hak, maka hendaklah ia memintanya dengan tetap menjaga harga diri", Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>42</sup>Abdullah bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, No. 2194, "Longgar dalam jual beli", Kitab Perdagangan, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

*Mutarrif* dari *Muhammad bin Al Munkadir* dari *Jabir bin Abdullah* ia berkata, “Rasulullah saw., bersabda, “Allah menyayangi seorang hamba yang murah hati jika berjualan, bermurah hati jika membeli, dan bermurah hati jika memutuskan.”

Jual beli banyak sekali manfaatnya, dapat menata struktur ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik oranglain, penjual dan pembeli pun dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>43</sup> Maka dari itu Allah sangat merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan membeli, selain itu para Ulama menganjurkan untuk melakukan jual beli, dan jual beli menurut Ulama, yaitu :

1. Menurut Hanafiah jual beli yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan penjual dari penjuwa), unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Transaksi jual beli menurut ijab dan kabul, atau saling memberikan barang dan harga barang, menurut Hanafiah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke syarat-syarat jual beli.<sup>44</sup>
2. Menurut Asy-Syafi'i jual beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya. Menurut Madzhab Syafi'i ada tiga macam : a). Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung. b). Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya tanggunggan. c). Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli seperti itu tidak sah karena barang masih antara ada dan tidak.<sup>45</sup>
3. Menurut Hanbali jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah selamanya, bukan utang, bukan riba.<sup>46</sup>
4. Menurut Maliki jual beli adalah akad *mu'awadhah* yaitu saling memberi ganti dan kompensasi berupa manfaat maupun kenikmatan.

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 92

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 74.

<sup>45</sup> Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), h.43.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 175.

Akad yang dilakukan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) memberi ganti. Masing-masing saling memberi ganti satu sama lain. Kata lain selain manfaat yaitu benda yang diperjual belikan dari pihak penjual dan harga yang dibayarkan dari pihak pembeli. Sementara, kata kenikmatan berarti akad ini tidak untuk memperoleh suatu kenikmatan.<sup>47</sup>

Jual beli adalah interaksi sosial antara manusia menurut rukun dan syarat yang sudah ditentukan.<sup>48</sup> Pada intinya perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai manfaat bagi keduanya, dan menyepakati perjanjian yang telah dibuat.<sup>49</sup>

## **b. Cara melakukan *Bai' Mabru*.**

### **1. Shighah.**

Adanya penjual, pembeli transaksi, adanya shighah (bentuk pernyataan) ijab dan qabul. Islam menajarkan agar melakukan jual beli sesuai syari'at Islam.<sup>50</sup> Jual beli bisa dikatakan sah jika adanya sebuah kesepakatan atau shighah, baik secara lisan maupun perbuatan. *Shighah Qauliyah* merupakan perkataan yang terucap oleh penjual dan pembeli, *shighah fi'liyah* merupakan proses serah terima barang yang diperjual belikan.<sup>51</sup> Lafal ijab qabul, ijab perkataan penjual, seperti “saya jual barang .... sekian ...”, qabul perkataan pembeli, seperti “saya beli dengan harga .....”<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 266

<sup>48</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

<sup>49</sup>Wati Susiawati, “Jual beli dalam konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 172.

<sup>50</sup>Ahliwan Ardhinata “Keridhaan (Antardhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kab. Gresik)”, *Jurnal JESTT* Vol. 2, No. 1, 2015, h. 49.

<sup>51</sup>Saleh Al Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. “Fiqh Sehari-hari”*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 364.

<sup>52</sup>Abdul Mujieb, Mabru Thalhhah dan Syafi'ah, *Kamus Istikah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 301.

## Dalam Hadis telah dikatakan

حدَّثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن ابن عمر و ابن عباس و أبي سعيد و أنس قال أبو عيسى حديث حسن صحيح و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي و من يبيع الغرر يبيع السمك في الماء و يبيع و يبيع العبد الأبق و يبيع الطير في السماء و نحو ذلك من البيوع و معنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني و بينك و هذا شبيهه ببيع المناذرة و كان هذا من بيوع أهل الجاهلية . (رواه الترمذي).<sup>53</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menghunakkn kerikil . ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung dilangit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabdzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

## 2. Pelaku akad.

### a) Baligh.

Kedewasaan seseorang, sampai atau jelas. Para ulama sudah sepakat jual beli harus dilakukan oleh orang *mukalaf*. Mukalaf adalah orang yang sudah baligh dan berakal.<sup>54</sup> Jual beli yang dilakukan anak

---

<sup>53</sup> Muhammad ibn 'Isa at Tirmidhi, Sunan Tirmidzi, No. 1151, "Dimakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan", Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, No. 1151, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>54</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam", *Jurnal ISLAMINOMIC*, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 79.

kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali yang diperjualbelikan benda-benda yang sangat kecil, seperti jajanan TK, SD dan sebagainya.<sup>55</sup>

b) Berakal.

Dalam proses jual beli harus lah berakal, jika dia gila atau bodoh maka jual beli tidak sah. Orang yang berakal dapat membedakan yang terbaik buat dirinya dan oranglain. Apabila salah satu penjual atau pembeli ada yang tidak berakal maka jual beli tidak sah.<sup>56</sup> Yang dimaksud berakal dalam fikih disebut ‘aql (عقل) sehatnya akal pikiran seseorang. Jika dalam transaksi jual beli penjual tidak sehat akalnya, maka transaksi yang terjadi tidak sah.<sup>57</sup>

c) Atas Kemauan sendiri.

Transaksi sah jika tidak adanya pemaksaan tanpa kebenaran, tidak ada akad dengan unsur pemaksaan terhadap harta, tidak ada kerelaan dari dirinya tanpa kebenaran. Prinsip jual beli suka sama suka tanpa paksaan<sup>58</sup> Tidak boleh memaksa pembayaran bagi pembeli yang belum mampu membayar, dan bisa melakukan kredit.<sup>59</sup> Maka dengan menciptakan keadilan dan keseimbangan adalah dengan menghargai satu sama lain.

Rasulullah SAW., bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.<sup>60</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi* berkata, telah menceritakan kepada kami *Marwah bin*

<sup>55</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 13.

<sup>56</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279.

<sup>57</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 12.

<sup>58</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 286.

<sup>59</sup>Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam : Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil, Al-Iqtushad”, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 6, No. 1, 2014, h. 142.

<sup>60</sup>Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, No. 2176, “Jual beli Kyiar”, Kitab Perdagangan, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

*Muhammad* berkata, telah menceritakan kepada kami *Abdul Aziz bin Muhammad* dari *Daudbin Shalih Al Madini* dari *Bapaknya* berkata: aku mendengar *Abu Sa'id* ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha.”

### 3. Sesuatu yang diakad.

Sesuatu yang diakad terdiri dari harga dan barang. Sesuatu yang akan diperjualbelikan harus memenuhi syarat<sup>61</sup>, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَتَابِعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارًا وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ . (رواه أبو داود)<sup>62</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Qutaibah bin Sa'id*, telah menceritakan kepada kami *Al Laits* dari *Ibnu 'Ajlan* dari *'Amr bin Syu'aib* dari ayahnya dari *Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash* bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang yang saling berjual beli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli tersebut adalah jual beli dengan syarat adanya hak memilih, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena khawatir membatalkan jual beli.”

Dan tentunya barang yang diperjualbelikan :

- a) Bersih barangnya, dalam agama Islam tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang yang diharamkan. Kecuali barang yang sifatnya najis tapi bermanfaat boleh diperjualbelikan. Misalnya, kotoran hewan dapat dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman.
- b) Dapat dimanfaatkan, barang tersebut dapat dimanfaatkan secara hukum agama (syariah).
- c) Milik orang yang melakukan akad, orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah milik sah atas barang tersebut.<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Marawis)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 272-273.

<sup>62</sup>Abu Daud Sulayman, Sunan Abu Daud, No. 2997, “Adanya hak pilih antara penjual dan pembeli”, Kitab Jual beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>63</sup>Trisadini P. Usanti, Abdul Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 90.

- d) Mampu menyerahkan barang yang dijadikan jual beli, barang harus sudah ada, mengetahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan.
- e) Mengetahui keadaan barang, jumlah, dan harganya, barang yang menjadi objek jual beli harus jelas dan diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya.
- f) Barang yang diakadkan ada ditangan, perjanjian jual beli harus ada dibawah kekuasaan pihak penjual.<sup>64</sup>

حدَّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض و لا تلتقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.<sup>65</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah sebagian kalian menjual diatas jualan sebagian yang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar”.

**c. Bai’ Mabrur sebagai *afdhal al-kasbi*/ Usaha terbaik.**

Jual beli merupakan usaha terbaik menurut hadis. Namun bisa menjadi tidak baik jika caranya salah dan melenceng dari ajaran Islam. Jual beli memiliki banyak manfaat, antara lain: Penjual dan pembeli saling memenuhi kebutuhan hidup, dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, dapat menjauhkan diri dari makanan dan barang yang haram, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.<sup>66</sup> Dan adapun jenis jual beli ini diantaranya yang bersifat akad dan kondisi akad, diantaranya dari segi sifat barang yang diperjualbelikan, yaitu :

1. *Sharf* (pertukaran uang), jual beli yang dilakukan harga dengan harga.

<sup>64</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 42-44.

<sup>65</sup>Muhammad ibn Ismail ibn al-Bukhari, Shahih Bukari, No. 2020, “Larangan Untuk Menghadang Kafilah Dagang (Sebelum sampai pasar)”, Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>66</sup>Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 92.

Rasulullah saw., bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي النَّهْمَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَجَرُّ فِي الصَّرْفِ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مَعْصُومَ بْنَ مَعْصُومٍ سَأَلَ الْبِرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدَا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نِسَاءً فَلَا يَصْلِحُ.<sup>67</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Abu 'Ashim* dari *Ibnu Juraij* berkata, telah mengabarkan kepada saya *'Amru bin Dinar* dari *Abu Al Minhal* berkata, “ Aku berdagang penukaran uang lalu aku bertanya kepada *Zaid bin Arqam radhiallahu'anhu*, maka dia berkata, bahwa Nabi SAW., bersabda“. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya *Al Fadhal bin Ya'qub* telah menceritakan kepada kami *Al Hajjaj bin Muhammad* telah berkata, *Ibnu Juraij* telah mengabarkan kepada saya *'Amru bin Dinar* dan *'Amir bin Mush'ab* bahwa keduanya mendengar *Abu Al Minhal* berkata; Aku bertanya kepada *Al Bara' bin 'Azib* dan *Zaid bin Arqam* tentang penukaran uang, maka dia berkata, “Kami dahulu adalah para pedagang di zaman Rasulullah saw, dan kami pernah pula bertanya kepada Rasulullah saw., tentang pertukaran uang, maka beliau bersabda, “Jika transaksi langsung (cash) tidak mengapa namun bila ditunda (penangguhan di belakang) maka tidak boleh”.

## 2. *Khiyar*, jual beli dilakukan atas pilihan.

Dalam hadis dikatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكَلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَيَّعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (رواه مسلم).<sup>68</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Qutaibah bin Sa'id* telah menceritakan kepada kami *Al Laits*. Dan dari jalur lain, telah menceritakan

<sup>67</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, No. 1919, “Berniaga di daratan”, Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>68</sup> Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 2822, “Ketetapan adanya hak pilih antara dua orang yang jual beli”, Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.



kepada kami *Muhammad bin Rumh* telah mengabarkan kepada kami *Al Laits* dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam bahwa beliau bersanda, "Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar (memilih), selagi keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar (pilihan) kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiyar (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah."

3. *Muthlaq*, jual beli dilakukan harga dengan barang yang dihargai. Jual beli barang yang dihargai dengan barang yang dihargai, dengan syarat tertetu.

Rasulullah saw., bersabda :

حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر و ابن عباس عن الصَّرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصَّرف فقال ما زاد فهو ربا فانكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب و كان تمر النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه و سلم هذا اللون فقال له النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه و سلم أتى لك هذا قال انطلقت بصا عين فاشتريت به هذا الصَّاع فإنَّ سعر هذا في السَّوق كذا فقال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم و يلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني و لم أت ابن عباس قال فحدَّثني أبو الصَّهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه.<sup>69</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Ishaq bin Ibrahim* telah mengabarkan kepada kami *Abdul A'la* telah mengabarkan kepada kami *Daud* dari *Abu Nadlrah* dia berkata, "Saya pernah bertanya kepada *Ibnu Umar* dan *Ibnu Abbas* mengenai jual beli barang yang sejenis, dan keduanya menganggap hal itu tidak mengapa. Suatu saat saya duduk di samping *Abu Sa'id Al Khudri*, lalu saya bertanya mengenai jual beli barang yang sejenis, dia menjawab, "Jika dilebihkan maka hal itu adalah riba." Kemudian saya mengingkari perkataannya, karena perkataan *Ibnu*

<sup>69</sup> Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 2989, "Menjual makanan dengan kadar yang sama", Kitab Pengairan, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

Abbas dan Ibnu Umar (yang menganggap tidak mengapa). Maka Abu Sa'id pun berkata, "Saya tidak akan mengatakan kepadamu melainkan apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah saw. Suatu ketika seorang pemilik kebun kurma datang kepada beliau dengan membawa satu sha' kurma yang berkualitas, sedangkan kurma beliau sendiri berada di bawah kualitas kurma tersebut, Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Dari mana kamu memperoleh kurma ini?" Pemilik kebun itu menjawab, "Pada mulanya saya membawa dua sha' kurma, setelah itu saya tukar satu sha' kurma tersebut dengan dua sha' kurma yang saya miliki, karena harga kurma yang bagus ini dipasaran adalah sekian dan kurma yang jelek ini harganya hanya sekian." Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya, "Celaka kamu! Kamu telah melakukan riba, apabila kamu menginginkan kurma yang baik ini, maka jualan kurmammu kemudian (uang hasil penjualan kurma tersebut) kamu membeli kurma apa saja yang kamu sukai." Abu Sa'id berkata, "Dan kurma dengan kurma lebih bisa dikatakan riba daripada perak dengan perak." Abu Nadrah berkata, "Setelah itu saya menemui Ibnu Umar dan dia pun melarangku melakukan, namun saya tidak menemui Ibnu Abbas." Perawi berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Ash Shahba', bahwa dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hal itu ketika dia di Makkah, dan Ibnu Abbas juga membenci praktik semacam itu."

4. *Salam*, Jual beli dilakukan antara barang dengan tanggungan. Dimana harga barang dibayar kontan dimuka, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Rasulullah SAW bersabda:

أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالد و قال مرة محمد قال تمارى أبو بردة و عبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم و على عهد أبي بكر و على عهد عمر في البر و الشعير و الزبيب و التمر إلى قوم ما نرى عندهم و سألت ابن أبرى فقال مثل ذلك.<sup>70</sup>

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami *Mahmud bin Ghailan*, ia berkata; telah menceritakan kepada kami *Abu Daud*, ia berkata; telah memberitakan kepada kami *Syu'bah*, ia berkata; telah menceritakan kepada kami *Ibnu Abu Al Mujalid* dan ia mengatakan terkadang Muhammad, ia berkata; *Abu Burdah Abdullah bin Syaddad* berselisih mengenai jual beli secara salam. Kemudian mereka mengutusku kepada

<sup>70</sup>Ahmad bin Yu'aib An-Nasa'i, Sunan Nasa'i, No. 4563, "Membeli Kismis dengan uang dimuka (indent)", Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

Ibnu Abu Aufa kemudian saya bertanya kepadanya. Lalu ia berkata; dahulu kamu melakukan jual beli dengan cara dihutang pada zama Rasulullah saw, zaman Abu Bakr serta Umar pada gandum dan jewawut, kismis serta kurma kepada beberapa orang yang kami lihat memiliki barang tersebut. Dan saya bertanya kepada *Ibnu Abza* kemudian ia berkata seperti itu.

5. *Murabahah*, jual beli dilakukan di atas pengambilan laba. Jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran.

أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن عليّ قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صَلَّى عليه وسلّم لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن.<sup>71</sup>

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Syu’aib, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin ‘Amru, ia berkata; Rasulullah saw bersabda “Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat jual beli dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung.”

6. *Muzayadah*, jual beli dilakukan atas penambahan. Jual beli yang menawarkan harga barang yang ingin dijual kepada calon pembeli dan penjual menerima dan menyetujui, tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, Sunan Nasa’i, No. 4551, “Dua syarat dalam berjualan”, Kitab Jual beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 235.

حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنازع المرء على بيع أخيه ولا تتاجسوا ولا بيع حاضر لباد . (رواه البخارى).<sup>73</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda, "Janganlah seseorang membeli apa yang sedang dibeli saudaranya dan janganlah kalian melebihkan harga tawaran barang (yang sedang ditawarkan oranglain) dan janganlah orang kota menjual buat orang desa".

7. *'Urbun*, jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer, sebagai tanda kesungguhan untuk membeli. Jika pembeli setuju untuk membeli tinggal dilunasi sisa harga barang.
8. *Maklar* (perantara), jual beli ini sah karena hanya menghubungkan penjual dengan pembeli dengan mendapatkan *fee* dari kedua belah pihak.<sup>74</sup>

## **B. Implementasi Hadis *afdhal al kasbi/ usaha terbaik.***

### **1. 'Amal bi yadihi**

#### **a) Tanggungjawab.**

Kualitas seseorang dapat dilihat dari cara dia berbicara, kebebasan, dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam melakukan pekerjaan tanggungjawan sangat berperan penting. Sikap bekerja, bagaimana menyikapi dan memandang pekerjaan dengan baik. Orang yang bertanggungjawab akan mengerjakan tugas-tugasnya secara optimal. Optimalisasi dapat dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Orang yang bertanggungjawab selalu berusaha untuk yang terbaik dan melibatkan

---

<sup>73</sup>Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Shahih Bukhari, No. 2015, "Orang kota tidak boleh membeli dari orang kampung dengan perantara calo", Kitab Jual Beli, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

<sup>74</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 72.

seluruh jiwaraganya untuk bekerja. Ia bekerja bukan karena kehadiran pemimpin, melainkan menyadari bahwa bekerja itu wajib.<sup>75</sup>

Dalam bekerja bila orientasi seseorang hanya mendapatkan uang atau fasilitas maka kita akan berkerja asal-asalan. Jangan lupa bekerja juga ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Setiap orang yang bekerja mempunyai tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, kerjakanlah semua pekerjaan dengan kesungguhan hati. Kerja keras, ketekunan, kerjasama, kedisiplinan, tanggungjawab dapat peran membiayai keberlangsungan bangsa dan negara.<sup>76</sup>

b) Mandiri.

Presepsi dalam diri muncul bahwa untuk mencapai kesuksesan, salah satunya dapat dicapai melalui bekerja dengan mandiri. Dalam munculnya keyakinan dalam diri, membuat keadaan, masa depan, kehidupan dan kesejahteraan menjadi lebih baik. Bisa bekerja dengan mandiri akan membuat hidup lebih bahagia karena dapat menentukan nasib kita sendiri tanpa diatur oleh oranglain. Yang lebih penting, memaknai bahwa bekerja dapat menjadi Tuan untuk diri sendiri.<sup>77</sup>

Mandiri dalam bertugas dan terlatih dalam bekerja adalah kunci kesadaran untuk belajar terus menerus, melatih diri, mengembangkan kemampuan, wawasan, dan keterampilan secara terus menerus, sistematis, dan bekesinambungan sehingga mempunyai kesiapan hidup yang mandiri dalam bekerja secara efektif.<sup>78</sup> Orang yang rajin, memiliki semangat kerja,

---

<sup>75</sup>Kasdin Sihotang, *Kerja Bermartabat Kunci Meraih Sukses*, (Jakarta: Grafindo, 2019), h. 123.

<sup>76</sup>Imelda Saputra, *Be A Winner Like Me*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 299.

<sup>77</sup>E. Widjono Hari Murdoko, *Road to Independent Worker*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 118.

<sup>78</sup>Madyo Wratsongko, *Dahsyatnya Spiritual Detok*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 2015, h. 100

tidak malas, mandiri, dan komitmen tinggi cenderung memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan.<sup>79</sup>

c) Kreatif.

Kreatif berarti membebaskan pikiran memilih apapun ide dan tindakan yang terlintas di kepala. Melahirkan ide-ide baru yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Inisiatif menumbuhkan semangat untuk berani mencoba sesuatu baru. Berfikir kreatif banyak membutuhkan masukan dan informasi dalam mengambil keputusan. Dan mendapatkan manfaat dari berbagai ide dan kritik oranglain. Ketika memiliki ide kreatif, jangam hanya disimpan didalam angan, akan tetapi tuangkanlah dalam konsep yang baik dan lakukam eksperimen secara nyata. Kreatif yang awalnya terdengar tidak menarik tapi ketika sudah dilakukan eksperimen hasilnya akan luar biasa.<sup>80</sup>

Kreativitas yang lahir bersama manusia sejatinya anugrah dari Tuhan. Kreatif adalah kemampuan berfikir yang dilebihkan beberapa derajat. Kreativitas tidak dapat diprediksi, dipaksa, apalagi dikendalikan. Kreatif dapat mendorong seseroang untuk memikirkan banyak kemungkinan, solusi terhadap suatu persoalan. Keaslian berfikir kreatif merujuk pada upaya penemuan ide-ide yang tidak biasa. Kreatif sering disandingkan dengan keterampilan dan talent.<sup>81</sup>

Orang-orang kreatif memandang pekerjaan dari berbagai sudut pandang, orang-orang kreatif lebih mudah untuk menemukan dan menciptakan hal-hal baru yang berdampak positif terhadap kesenangan, kemudahan, ataumanfaat bekerja. Sikap kreatif dapat meningkatkan daya

---

<sup>79</sup>Djoko Purwanto, *Komunikasi Bisnis Ediai Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 25.

<sup>80</sup>Eko Jalu Santoso, *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 97.

<sup>81</sup>Iwan Setiawan, *Agri Bisnis Kreatif*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), h. 62-63.

kerja. Semakin kreatif, semakin mudah untuk menemukan dan menciptakan hal-hal baru dalam bekerja.<sup>82</sup>

d) Inovatif dalam bekerja.

Inovatif yaitu usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri, maupun bagi lingkungannya. Inovatif adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Inovatif menggunakan otak bagian kanan, sedangkan otak kiri digunakan untuk bekerja.<sup>83</sup>

Dalam setiap problem seorang harus bersikap secara kreatif, mau untuk dirinya sendiri ataupun problemnya sendiri. Informasi yang terkait dengan peran dan tempat kerja adalah pendorong bagi setiap individu, *outputnya* adalah kebutuhan yang merubah peran kerja sebagai kesempatan untuk menjadi seorang yang inovatif. Pengalaman sebelumnya yang memiliki elemen yang relevan dalam membentuk individu yang inovatif. Proses pencarian, sumber inovasi yang potensial, dan ide inovatif perlu dielaborasi untuk menghasilkan kemampuan individu menjadi inovatif.<sup>84</sup>

Orang yang memiliki jiwa usaha, jiwa usaha, dan visi yang jelas, kreatif dan inovatif, akan jeli melihat peluang, mampu berorientasi, berani menerima resiko, berjiwa kompetisi sehat dan adil, cepat, tanggap, dan gerak cepat. Inovasi dapat meningkatkan suatu nilai yang lebih besar dari sebelumnya.<sup>85</sup> Dalam melakukan usaha kemampuan kreatif dan inovatif

---

<sup>82</sup>Peng Kheng Sun, *Cara Kreatif Mengatasi Kejenuhan Bekerja*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 113.

<sup>83</sup>Kurnia Dewi, Hasanah Yaspita, Airine Yulianda, *Manajemen Kewirausahaan*, (Sleman: Deepublish CV Budi Utama, 2020), h. 15.

<sup>84</sup>Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, *Kreativitas dan Inovasi di Tempat Kerja*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), h. 52.

<sup>85</sup>Luh Indrayani, Lucy Sri Musmini, "Makna Religiusitas Hindu dalam Hindu Aktivitas Ekonomi Wirausaha", *National Conference On Ekonomi Education* ISBN: 978-602-17225-5-8, 2016, h. 798-799.

dijadikan kiat, dasar, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.<sup>86</sup> Pembelajaran inovatif dapat membantu para pengusaha mengaitkan antara teori dan kerjaan dilapangan<sup>87</sup>

## 2. *Bai' mabrur*

### a) Etika dalam Bisnis

Dalam keseharian, ada tiga istilah populer yaitu, *akhlak*, *moral*, dan *etika*. Istilah etika dalam Islam adalah "*khuluq*". Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* jamak dari *ta etha*, berarti adat istiadat atau kebiasaan, dan etika berkaitan dengan kehidupan kebiasaan hidup yang baik. Etika bisnis mewakili hubungan yang erat dengan pelanggan. Etika dalam bisnis memberi golongan suatu pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan.<sup>88</sup> Etika secara tidak langsung menyentuh aspek kebaikan atau kejelekan seseorang. Etika menyodorkan suatu pemahaman yang lebih kritis dan mendasar untuk membantu manusia, setiap orang memang perlu bermoral kapan dan dimanapun berada.<sup>89</sup> Etika bisnis dan tujuan etika menganut metode normatif dan kebutuhan-kebutuhan spesifik suatu pertimbangan moral. Etika normatif adalah suatu refleksi filsafat pada moralitas konvensional.<sup>90</sup>

Dalam Hadis dikatakan :

---

<sup>86</sup>Bahri, "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal dan Dimensi Horizontal", *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 70.

<sup>87</sup>Trianto Ibnu Badar al-Tabany, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*, (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 15.

<sup>88</sup>Fauzan, Ida Nuryana, "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet Di Kota Malang", *Jurnal Modernisasi*, Vol. 10, No. 1, 2014, h. 39.

<sup>89</sup>Laba Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 7.

<sup>90</sup>H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), h. 83.



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خَلْقًا وَإِنَّ خَلْقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. (ابن ماجه).<sup>91</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Abdullah bin Sa'id* telah menceritakan kepada kami *Sa'id bin Muhammad Al Warraq* telah menceritakan kepada kami *Shalih bin Hasan* dan *Muhammad bin Ka'b Al Quradli* dari *Ibnu Abbas* dia berkata, “Rasulullah shallallahu'alaihiwassalam bersabda, “Sesungguhnya setiap agama itu memiliki etika, sedangkan akhlak (etika) islam adalah rasa malu.”

Ada tiga lingkup pokok etika bisnis. Pertama, etika bisnis sebagai etika yang profesi, yang membahas tentang prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Bertujuan mengimbau pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik. Imbauan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil. Etika bisnis berfungsi untuk membangunkan kesadaran moral untuk para pelaku bisnis agar berbisnis secara baik dan benar dan berperilaku jujur, tanggungjawab, pelayanan, hak kepentingan orang lain, dan kepentingan bisnis sendiri. Kedua, etika bisnis sangat penting dan vital bagi kondisi modern masa kini. Bahwa bisnis mempengaruhi kehidupan masyarakat tanpa terkecuali, entah sebagai pekerja, konsumen, atau pemilik aset tertentu. Ini menjadi sangat subversif, karena itu sangat menggugah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat tanpa dibodoh-bodohi, dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis. Dan dalam berbisnis harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, etika bisnis membicarakan sistem ekonomi yang sangat menentukan etis atau tidaknya suatu praktek bisnis.<sup>92</sup>

#### b) Legalitas Bisnis.

---

<sup>91</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, No. 4172, “Malu”, Kitab Zuhud, Ensiklopedi Hadis 9 Imam, Versi 7. 2. 1, aplikasi android.

<sup>91</sup> Suwanto, Sunardi, Sarwiyanto, Yuliana, Martini, *Ayo Belajar di Sekolah untuk kelas 3 SD*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 87-91.

<sup>92</sup> Dr. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 71

Legalitas usaha menentukan fundamental bisnis berupa market, produksi, SDM, dan keuangan dan tunjangan. Sebagus apapun bisnis, secanggih apapun teknologi produksi dan operasi, *se-liquid* apa sumber keuangan, seprofesional apapun personalia, tapi jika legalitas usaha tidak ada atau tidak diperoleh otoritas pemerintah melalui instansi, maka usaha tersebut tidak dapat beroperasi dalam waktu lama dan berkelanjutan.<sup>93</sup> Memilih legalitas usaha harus efisien, jika salah dalam pemilihan bentuk legalitas usaha akan mengakibatkan kurang efisiennya operasional perusahaan atau akan mengakibatkan kerugian.<sup>94</sup>

Definisi Legalitas Usaha dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Usaha Perorangan.
- b. Bentuk Usaha Tidak Berbentuk Badan Hukum.
- c. Berbentuk Badan Hukum.

Aspek legal meliputi legalitas Pendirian Badan Usaha, legalitas ini perlu memerhatikan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

- a) Legalitas Usaha dan Peizinan, meliputi: status kepemilikan, kesesuaian izin usaha nasabah dengan kegiatan usahanya, masa berlaku izin nasabah, penilaian tentang legalitas usaha nasabah.
- b) Legalitas Permohonan Pembiayaan, penilaian ditujukan kepada pemohon secara individu maupun manajemen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan.
- c) Legalitas Barang Agunan, penilaian ditujukan pada legalitas barang.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup>Ahmad Subagyo, *Study Kelayanan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), h. 167.

<sup>94</sup>Ir. Hamaizar Zaharruddin, *Mengenal Potensi Wirausaha*, (Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa, 2006), h. 191.

<sup>95</sup>Maria Regina College, *Teknik Membuka Bisnis Desain Arsitektur*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 88.

<sup>96</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 228.

c) Konsep Legalitas Bisnis.

Semua perusahaan didirikan memiliki badan usaha masing-masing. Legalitas perusahaan adalah bentuk usaha yang memiliki persyaratan undang-undang yang dinyatakan sebagai jenis usaha yang sah yang bergerak dibidang apapun. Legalitas usaha merupakan hal terpenting dalam sebuah perusahaan, dikarenakan itu adalah jati diri yang mengesahkan badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.

Setiap usaha wajib memenuhi syarat operasional perusahaan.<sup>97</sup>Tahap melakukan usaha<sup>98</sup> :

- a) Mencari bahan-bahan atau perlengkapan usaha.
- b) Melakukan survei pasar mengenai harga yang biasanya ditawarkan oleh pesaing.
- c) Mencari tenaga kerja yang mau bekerja keras.
- d) Mengurus perizinan dan legalitas bisnis.
- e) Bentuk Legalitas atau Jati Diri yang dilegalkan oleh badan usaha, antara lain:
  - a) Nama Perusahaan, adalah jati diri perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama Perusahaan dapat diberikan dengan cara : a. Nama Pribadi Perusahaan, b. Jenis usaha yang sedang dilakukan, c. Tujuan didirikannya suatu perusahaan. Setiap perusahaan harus disahkan, pengesahan dimulai sejak menulis akta didepan notaris. Dan pemakaian nama tersebut menandakan bahwa perusahaan sudah legal.
  - b) Merek, syarat dapat disebut merek yaitu jika sudah memiliki syarat mutlak yang mempunyai perbedaan yang cukup

---

<sup>97</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2010), h. 329.

<sup>98</sup>Alistiorini, *80 Bisnis Laris Balik Modal < 1 Tahun*, (Jakarta: Penebear Swadaya Grup, 2011), h. 145.

membedakan barang dan jasa yang diproduksi satu perusahaan dengan perusahaan lain.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), setiap perusahaan yang melakukan perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat izin diberikan menteri dan pejabat kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan perdagangan secara sah, baik perusahaan kecil. SIUP dapat dikeluarkan berdasarkan domisili atau penanggungjawab perusahaan.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup>Rini Fitriani, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 2017, h. 138-142.